



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANI Bin SURIYANI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/17 Oktober 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.03, Desa Bakambat, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 6 April 2022 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 20 Juli 2022, Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 20 Juli 2022, Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANI Bin SURIYANI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Tentang Mengubah "Ordannantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANI Bin SURIYANI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah gunting besi;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang tajam runcing dan berkarat dengan gagang dari kayu serta panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu warna kuning tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang seringannya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **DANI Bin SURIYANI** bermula hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2022, Skj. 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 di pinggir jalan di depan warung Saksi **DEREN** di Desa Tanipah, RT.02, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk* dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Kamis, tanggal 20 Januari 2022, skj 16.00 Wita, telah pada sore hari itu Saksi bersama dengan masyarakat Desa Tanipah sedang duduk santai di warung Saksi **DEREN** di Desa Tanipah, kemudian memanggil Terdakwa yang kebetulan lewat dan menanyakan masalah duit pengganti as klotok yang dirasa diambil oleh Terdakwa, kemudian motor ditinggal kepada Saksi **DEREN** dan Terdakwa pulang untuk mengambil uang, selanjutnya Terdakwa kembali lagi membawa gunting diselipkan di celana, kemudian Terdakwa mengatakan ke Saksi mau ngambil motor, lalu Saksi **DEREN** mengatakan “kada kawa gantii dulu as klotokku” dan Saksi **DEREN** melihat Terdakwa membawa gunting pada pinggangnya, kemudian gunting tersebut diambil oleh Saksi **DEREN**, setelah itu Terdakwa pulang. Tidak lama kemudian



sekitar 15 menit Terdakwa kembali lagi dan membawa parang dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm, selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi **DEREN**, kemudian parang tersebut direbut oleh Saksi **DEREN** dan meminta tolong seseorang untuk memanggil Saksi **UDIN**. Saksi **UDIN** datang, Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam lagi jenis pisau badik dari balik baju selipkan di pinggang, namun banyak yang menahan dan senjata tajam jenis parang yang tajam, runcing serta berkarat dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan sebuah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu warna kuning tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm diselipkan pada pinggang sebelah kiri dapat terebut oleh warga dari Terdakwa, kemudian Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang runcing serta berkarat dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan sebuah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu warna kuning tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm dan dibawa oleh Terdakwa tidak memiliki dokumen ataupun surat izin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Tentang Mengubah "Ordannantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DANI Bin SURIYANI** bermula hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2022, Skj. 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, di pinggir jalan di depan warung Saksi **DEREN** di Desa Tanipah, RT.02, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Kamis, tanggal 20 Januari 2022, skj 16.00 Wita telah pada sore hari itu Saksi bersama dengan masyarakat Desa Tanipah sedang duduk santai di warung Saksi **DEREN** di Desa Tanipah, kemudian memanggil Terdakwa yang kebetulan lewat dan menanyakan masalah duit pengganti as klotok yang dirasa diambil oleh Terdakwa, kemudian dijawab “*kdd duitnya ...*” dan Terdakwa menambahkan “*motor kutinggal sebagai jaminan aku bulik ngambil duit*”, kemudian motor ditinggal kepada Saksi **DEREN** dan Terdakwa pulang mengambil uang, selanjutnya Terdakwa kembali lagi membawa gunting diselipkan di celana, kemudian Terdakwa mengatakan ke Saksi mau ngambil motor, lalu Saksi **DEREN** mengatakan “*kada kawa gantii dulu as klotokku*” dan Saksi **DEREN** melihat Terdakwa membawa gunting pada pinggangnya, kemudian gunting tersebut diambil oleh Saksi **DEREN**, setelah itu Terdakwa pulang, tidak lama kemudian sekitar 15 menit Terdakwa kembali lagi dan membawa parang panjang dan mendatangi Saksi **DEREN** kemudian Saksi **DEREN** menanyakan “*gasan apa parang itu*”, Terdakwa menjawab “*gasan membunuh UDIN, UDIN pang yang memadahkan (memberitahu bahwa Terdakwa yang mencuri as klotok milik Saksi **DEREN**) mana UDIN yakiau ...*”, kemudian parang diambil lagi oleh Saksi **DEREN** untuk diamankan dan Saksi **DEREN** meminta tolong seseorang untuk memanggil Saksi **UDIN**... Saksi **UDIN** datang, tidak lama kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam lagi jenis pisau badik dari balik baju selipkan di pinggang dan mulai mendekati Saksi **UDIN**, mau menusuk Saksi **UDIN** sambil mengatakan “*sodoktu pang...*”, namun banyak yang menahan dan senjata tajam jenis parang yang tajam, runcing serta berkarat dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dan sebuah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu warna kuning tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm diselipkan pada pinggang sebelah kiri dapat terebut oleh warga dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa melarikan diri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DEREN Bin MASRI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi bersama dengan masyarakat Desa Tanipah sedang duduk santai di warung Saksi di Desa Tanipah, kemudian Terdakwa lewat dan Saksi panggil untuk menanyakan masalah duit pengganti as klotok yang diduga diambil oleh Terdakwa, kemudian dijawab oleh Terdakwa "kdd duitnya", lalu Terdakwa bilang "motor kutinggal sebagai jaminan, aku bulik ngambil duit", selanjutnya motor ditinggal dan Terdakwa pulang mengambil uang, lantas Terdakwa kembali lagi membawa gunting yang diselipkan di celana, kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi mau ngambil motor, lalu Saksi bilang "kada kawa gantii dulu as klotokku" dan Saksi melihat Terdakwa membawa gunting pada pinggangnya, lantas gunting Saksi ambil, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar 15 (lima belas) menit, Terdakwa kembali lagi dan Terdakwa membawa parang panjang mendatangi Saksi, lalu Saksi tanya "gasan apa parang itu?", lalu dijawab oleh Terdakwa "gasan membunuh **UDIN**", lalu Saksi bertanya "kenapa lawan **UDIN**" dan dijawab oleh Terdakwa "**UDIN** pang yang memadahkan (memberitahu bahwa Terdakwa yang mencuri as klotok milik Saksi), lantas Terdakwa berkata "mana **UDIN** ya kiau", kemudian parang Saksi rebut, lalu Saksi memanggil **ZALI** untuk memanggil Saksi **UDIN**, hal mana setelah **UDIN** datang, Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam lagi jenis pisau badik dari balik baju yang diselipkan di pinggang dan mendekati Saksi **UDIN**, hendak menusuk Saksi **UDIN** sambil bilang "sodok tu pang", namun banyak yang menahani, kemudian senjata tajam pisau tersebut direbut warga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saudara **JUHRI**, selanjutnya Terdakwa pergi dan datang Aparat Kepolisian mengamankan barang bukti dan mencari Terdakwa;

- Bahwa sehari-hari perilaku Terdakwa kurang baik, sering mabuk, mengamuk dan sering mencuri, sehingga meresahkan warga di Desa Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut memang benar Terdakwa yang menjaminkan kepada Saksi sepeda motor milik Terdakwa, namun Saksi tidak pernah menyita atau menahan sepeda motor Terdakwa tersebut, bahkan sebelum kejadian sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian tersebut, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang mengambil as klotok Saksi, kemudian Saksi mencari Terdakwa saat itu dan Saksi meminta as klotok milik Saksi, kemudian Terdakwa bilang nanti akan dikembalikan, dimana Terdakwa meminta waktu 2 (dua) hari, lantas setelah 2 (dua) hari selanjutnya Saksi tagih lagi dan Terdakwa minta tempo seminggu dengan janji mau mengganti as klotok Saksi, namun Terdakwa juga mengatakan "behinip aja lah mang" dan setelah seminggu kemudian Saksi tagih lagi yang selalu dijawab "kaina-kaina" dan Terdakwa memang tidak mengakui bahwa Terdakwa yang mengambilnya, namun dari keterangan warga dan di Desa Tanipah memang Terdakwalah yang sering berbuat onar dan meresahkan masyarakat di sekitar Desa Tanipah, Desa Labat Muara dan Desa Bakambat;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MAS DADANG Bin H. SYAHRIL S**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama personil Polsek Aluh-Aluh lainnya, hal mana kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 13. 00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Bakambat, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sekitar pukul 16.00 Wita, pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas jaga piket di Polsek Aluh-Aluh menerima informasi dari Warga Desa Tanipah bahwa di dekat rumah Saksi **DEREN** di Desa Tanipah ada seorang laki-laki yang bernama **DANI** (Terdakwa) mengamuk dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan pisau belati serta gunting besi, selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi bersama Anggota Polsek Aluh-Aluh langsung menuju ke lokasi yang mana jaraknya cukup jauh dan akses jalannya yang cukup berat untuk dilalui dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di lokasi kejadian, Saksi dan Tim berupaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun melihat Aparat Kepolisian datang, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian di Tempat Kejadian Perkara Saksi menyita antara lain 1 (satu) buah gunting besi, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang tajam, runcing serta berkarat dengan panjang kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) cm dengan gagang dari kayu dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan gagang dari kayu warna kuning tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm, hal mana senjata tajam tersebut diambil atau diamankan oleh salah satu warga yang bernama Saksi **DEREN** dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu senjata tajam tersebut Saksi bawa ke Polsek dan Saksi **DEREN** mengadukan peristiwa pengancaman yang Saksi **DEREN** alami ke Polsek Aluh-Aluh;
- Bahwa menindak lanjuti laporan Saksi **DEREN** tersebut, pihak Polsek Aluh-Aluh terus melakukan pencarian dan berupaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun karena Terdakwa sudah tahu bahwa telah dilaporkan dan sudah tahu kalau dicari oleh Polisi, maka Terdakwa sembunyi, lalu pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 13.00 Wita, pihak Polsek Aluh-Aluh menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di rumahnya di Desa Tanipah, maka Saksi dan Tim dari Polsek Aluh-Aluh langsung menuju ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumahnya, lalu Terdakwa di bawa ke Polsek Aluh-Aluh guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan atau ditangkap oleh pihak Polsek Aluh-Aluh, karena membawa senjata tajam tanpa ijin, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 13.00 Wita di pinggir jalan Desa Bakambat, RT.03, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa telah menguasai dan membawa senjata tajam tanpa ijin pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sekitar pukul 16.00 Wita, di pinggir jalan Desa Tanipah, RT.02, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat mengancam Saksi Korban **DEREN** dan Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Korban **DEREN**, namun Terdakwa memang membawa 2 (dua) buah senjata tajam, dengan maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menemui Saksi Korban **DEREN** guna mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang berada dalam penguasaan Saksi Korban **DEREN** karena Terdakwa disuruh mengembalikan as klotok milik Saksi Korban **DEREN**;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam sebanyak 2 (dua) buah, yaitu 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) centi meter yang tajam dan runcing serta 1 (satu) buah parang yang tajam dan berkarat, dengan panjang lebih kurang 67 (enam puluh tujuh) centi meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membawa senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut keduanya adalah milik Terdakwa, hal mana tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk senjata tajam jenis parang Terdakwa bawa dari rumah menuju ke Jalan Desa Tanipah, dengan cara Terdakwa selipkan di perut bagian depan Terdakwa, sementara pisau belati Terdakwa bawa dengan Terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kanan tertutup baju, kemudian Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang berada dalam penguasaan Saksi Korban **DEREN**;
- Bahwa awalnya pada hari itu Kamis, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa melintas di Jalan Desa Bunipah, dekat rumah Saksi Korban **DEREN**, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi Korban **DEREN**, lalu Terdakwa ditagih masalah as klotok, selanjutnya sepeda motor milik Terdakwa, oleh Terdakwa tersebut ditinggal sebagai jaminan, kemudian Terdakwa pulang mengambil gunting dan mendatangi Saksi Korban **DEREN** untuk meminta sepeda motor Terdakwa, namun tidak diberikan, lantas Terdakwa pulang dan kembali lagi dengan membawa parang dan pisau belati yang sesampainya di rumah Saksi Korban **DEREN**, kedua senjata tajam tersebut direbut dari tangan Terdakwa oleh Saksi Korban **DEREN** dan tidak lama kemudian datang Aparat Kepolisian, lalu Terdakwa pergi meninggalkan jalan di dekat rumah Saksi Korban **DEREN** tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bilah gunting besi;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang tajam runcing dan berkarat dengan gagang dari kayu serta panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu warna kuning tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan atau ditangkap oleh Saksi **MAS DADANG** bersama-sama dengan Anggota Polsek Aluh-Aluh membawa senjata tajam tanpa ijin, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 13.00 Wita di pinggir jalan Desa Bakambat, RT.03, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa telah menguasai dan membawa senjata tajam tanpa ijin pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sekitar pukul 16.00 Wita, di pinggir jalan Desa Tanipah, RT.02, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar Terdakwa memang membawa 2 (dua) buah senjata tajam, dengan maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menemui Saksi Korban **DEREN** guna mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang berada dalam penguasaan Saksi Korban **DEREN**, karena Terdakwa disuruh mengembalikan as klotok milik Saksi Korban **DEREN**;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam sebanyak 2 (dua) buah, yaitu 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) centi meter yang tajam dan runcing serta 1 (satu) buah parang yang tajam dan berkarat, dengan panjang lebih kurang 67 (enam puluh tujuh) centi meter;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membawa senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut keduanya adalah milik Terdakwa, hal mana tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk senjata tajam jenis parang Terdakwa bawa dari rumah menuju ke Jalan Desa Tanipah, dengan cara Terdakwa selipkan di perut bagian depan Terdakwa, sementara pisau belati Terdakwa bawa dengan Terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kanan tertutup baju, kemudian Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang berada dalam penguasaan Saksi Korban **DEREN**;
- Bahwa benar awalnya pada hari itu Kamis, tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa melintas di Jalan Desa Bunipah, dekat rumah Saksi Korban **DEREN**, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi Korban **DEREN**, lalu Terdakwa ditagih masalah as klotok, selanjutnya sepeda motor milik Terdakwa, oleh Terdakwa tersebut ditinggal sebagai jaminan, kemudian Terdakwa pulang mengambil gunting dan mendatangi Saksi Korban **DEREN** untuk meminta sepeda motor Terdakwa, namun tidak diberikan, lantas Terdakwa pulang dan kembali lagi dengan membawa parang dan pisau belati yang sesampainya di rumah Saksi Korban **DEREN**, kedua senjata tajam tersebut direbut dari tangan Terdakwa oleh Saksi Korban **DEREN** dan tidak lama kemudian datang Aparat Kepolisian, lalu Terdakwa pergi meninggalkan jalan di dekat rumah Saksi Korban **DEREN** tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Tentang Mengubah “Ordannantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*



2. *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;*

Ad.1. “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **DANI Bin SURİYANI**, sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu bagian unsur terbukti maka unsur ini juga sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti perbuatan seseorang tersebut bertentangan dengan atau tidak dilandasi suatu hak, dalam hal ini adalah adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah diamankan atau ditangkap oleh Saksi **MAS DADANG** bersama-sama dengan Anggota Polsek Aluh-Aluh karena Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 13.00 Wita di pinggir jalan Desa Bakambat, RT.03, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sekitar pukul 16.00 Wita, di pinggir jalan Desa Tanipah, RT.02, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, hal mana maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menemui Saksi Korban **DEREN** guna mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang berada dalam penguasaan Saksi Korban **DEREN**, karena Terdakwa disuruh mengembalikan as klotok milik Saksi Korban **DEREN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal membawa senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut keduanya adalah milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri saja, hal mana untuk senjata tajam jenis parang Terdakwa bawa dari rumah menuju ke Jalan Desa Tanipah, dengan cara Terdakwa selipkan di perut bagian depan Terdakwa, sementara pisau belati Terdakwa bawa dengan Terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kanan tertutup baju, kemudian Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang berada dalam penguasaan Saksi Korban **DEREN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui senjata tajam yang dibawa tersebut apabila ditusukkan atau ditikam pada orang lain dapat menyebabkan luka dan dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Tentang Mengubah "Ordannantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bilah gunting besi;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang tajam runcing dan berkarat dengan gagang dari kayu serta panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) centimeter;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu warna kuning tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) centimeter;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat atau barang yang dibawa oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan barang tersebut sangat berbahaya karena dapat membahayakan nyawa orang lain, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain apabila disalahgunakan dan ketika Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Tentang Mengubah "Ordannantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen", Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DANI Bin SURIYANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa senjata tajam penikam/penusuk"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bilah gunting besi;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang tajam runcing dan berkarat dengan gagang dari kayu serta panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) centi meter;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang dari kayu warna kuning tajam dan runcing dengan panjang kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) centi meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Selasa**, tanggal **13 September 2022**, oleh **EMNA AULIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RISDIANTO, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Rabu**, tanggal **14 September 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **ALKE MARIO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RISDIANTO, S.H.

EMNA AULIA, S.H., M.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H.